

**JPG To PDF - Unregistered**

If you want to remove this text, Please register

**JPG To PDF - Unregistered**

If you want to remove this text, Please register

**JPG To PDF - Unregistered**

If you want to remove this text, Please register

**JPG To PDF - Unregistered**

If you want to remove this text, Please register



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU.3-48.A11.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yeni Susanti, SH, MKn nomor 28/Not/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 11 Agustus 2010;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PANCAKARYA UTAMA PERINTIS  
NPWP : 02.842.000.8-321.000

Berkedudukan di Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Yeni Susanti, SH, MKn berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



MIN DAUD, S.H.MH  
1981120 198810 1 001